

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

I. Panggilan/jabatan

a. Nomor Kepala Sekolah :

A B M S T I H V S B H A R A S P a

B. Alamat Sekolah

a. Nomor Sekolah :

S M P M J F W C H R I B T I A N C O L L E G E

b. Alamat :

J L N D O A R D W A

D U S U N J F U R T D I

c. Jarak Sekolah :

☐ km ☐ m ☒ km/m ☐ km/m ☐ m

d. Status Sekolah :

☒ Resmi ☐ Swasta

e. Program :

K U B A T E N D O A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

S A A

g. Kecamatan :

S O L E W A B A R A T

h. Kelurahan/Desa :

S O B O T

i. Email :

C. Kegiatan Sekolah

a. No. ID/No. Pendaftaran Sekolah :

4 0 5 J H E P J P R P O J 2 0 1 5

b. Tanggal :

0 0 0 0 0 0 1 5

c. No.izin/izin Operasional Sekolah :

4 0 2 J P R P O J 0 2 0 1 5 0 0 1 5

d. Tanggal :

1 0 0 0 0 0 1 5

(Pengantar) Penilaian,

Hikmah K. Widyadharma

2011-10-SEPTEMBER-2011

PE. Kepala Sekolah

AGUSTINUS BHARU.PN
NIP. 19640519 198801 1 000

Keterangan :

1. Harap mengisi bagian ini berdasarkan formulir ini.
2. Formulir ini adalah Kepala Operator Data Pendaftaran Kabupaten/Kota setempat.
3. Kelengkapan : Foto Copy Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Formulir Administrasi (KTM) 1/2004/2005 Pengajuan NPSN Baru.
5. Harap mengajutkan formulir Harap mengisi bagian Pengajuan Email.
6. Setelah selesai formulir, Anda tidak harus mengajutkan formulir yang tertera.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 465/KKP/PSPO/2015

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE

DI DESA SOBO I KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu di daerah terpencil perlu Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB);
 - b. Rencana di Wilayah Kecamatan Golewa Barat tingkat Desa Tondipos, Desa (APK) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (juris 13 - 15) dinilai masih cukup rendah;
 - c. Rencana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Zeu Christian College di Desa Sobu I Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40230);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara, 54 No 4496;

Memperhatikan

Kesat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Zou Christian College di Desa Sola 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada Nomor B/1004/2015/PVDP/2015 tanggal 15 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Zou Christian College di Desa Sola 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Kepala Dinas yang ditugaskan untuk ditetapkannya Keputusan ini ditambahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 3 September 2015



Tersusun dengan 3 (tiga) lampiran sebagai berikut :

1. Petrus Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sola 1-11 orang
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, Kecamatan Sola 1-11 orang
3. Gubernur MPT di Ngada
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Ngada
5. Kepala Dinas Pendidikan

KABUPATEN BOGORA

NOMOR 465/KEP/PAPO/2015

TANGGAL 3 September 2015

TENTANG PEMBUNGAN UHT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
ZEU CHRISTIAN COLLEGE DI DESA SUBO 1, KECAMATAN GOLEWA BARAT
KABUPATEN BOGORA

Nama Sekolah	Status	Lokasi Desa/Kecamatan
SMPP Zeu Christian College	Negeri	Desa Subo 1 Kecamatan Golewa Barat





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Soekarno - Batta Telp No. (0384) 21423 FAX (0384) 21104

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 422/PKPO/ 520/ 09 /2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala SMPN Zeu Christian College Nomor : 422/SMPN Zeu C.C / 01 / IX /2015 tanggal 15 September 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Surat Nomor : 818/PKPO.11/1377/09/2015 Tanggal 15 September 2015 Tentang Surat Rekomendasi Ijin operasional SMPN Zeu Christian College.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun
- b. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Zeu Christian College Kecamatan Golewa Surat Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Ngada
7. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 445 / KEP / PKPO/ 2015 Tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1) Jenis Pendidikan : SMPN Zeu Christian College

2) Lokasi : Zeu

3) Desa : Sobo I

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan secara rutin sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 16 September 2015

↳ Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada



Dra. YINGSIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19630719 198903 1 022